



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

ADENDUM KONTRAK
(Dokumen Kontrak)

Nomor Kontrak : 900/5632/LB-03/XI/2022

Tanggal Kontrak : 30 NOVEMBER 2022

Paket Pekerjaan : BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LANJUTAN
GEDUNG PARKIR

Nilai Kontrak : Rp. 14.145.520.000,00 (Empat belas milyar seratus
empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu
rupiah) termasuk PPN

Sumber Pendanaan : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Tahun Anggaran : 2022

Penyedia:

PT. MARI BANGUN NUSANTARA

Alamat : Jl.KOMP BUNTUSU PERMAI B1/5

Kota Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

ADDENDUM KONTRAK

No.900/5632/LB-03/XI/2022

Tanggal : 30 November 2022

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN / DIREKTUR
RSUD LABUANG BAJI KOTA MAKASSAR

Dan

PT. MARI BANGUN NUSANTARA

TENTANG

ADDENDUM PEKERJAAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir

Nomor : 590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022

“**SURAT PERJANJIAN**” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes** selaku **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 81 Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 13/I/TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut “Pengguna Anggaran” dan **Ir. Hj. Rosmini, Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **Pt. Mari Bangun Nusantara**, yang berkedudukan di Jl.Komp Buntusu Permai B1/5, Kota Makassar berdasarkan Akta Pendirian Perubahan /Anggaran Dasar No. 81 tanggal 23 April 2022, selanjutnya disebut “**Penyedia**”

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Addendum Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Addendum Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan :
 - a. **Kontrak Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir** Nomor : 590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 ;
 - b. **Permohonan Addendum Kontrak** dari Penyedia Jasa Nomor : 020/ADD-GDGPRKR/XI/2022 tanggal 11 November 2022 ;
 - c. **Berita Acara Evaluasi dan Pemeriksaan CCO** Nomor : 900/5211.a/LB-03/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 ;
 - d. **Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi** Nomor : 900/5621/LB-03/XI/2022 Tanggal 29 November 2022 ;
2. Berdasarkan hasil pada Poin 1 diatas disepakati ada nya Addendum Kontrak terkait **Pekerjaan Tambah/Kurang dan adanya item pekerjaan baru. (Terlampir)**
3. Total harga Addendum Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah **TETAP** sesuai Nilai Kontrak Awal sebesar Rp. 14.145.520.000,00 (Empat belas milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil penelitian bersama, disetujui **TETAP** mengacu pada Kontrak awal atau tidak ada perubahan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.
5. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
6. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Kontrak ini:
 - a. surat penawaran, beserta penawaran harga untuk item pekerjaan baru;
 - b. Justifikasi teknis;
 - c. gambar-gambar;
 - d. daftar kuantitas dan harga; dan
7. Dokumen Addendum Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

8. Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
9. Adendum Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal mulai 4 Juli 2022 Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022, dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah
PA/DIREKTUR,



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MARI BANGUN NUSANTARA,



Ir. Hj. Rosmini
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Gubernur Sulawesi Selatan | di Makassar; |
| 3. Sekretaris Daerah Pemprov. Sulsel | di Makassar; |
| 4. Kepala Inspektorat Prov. Sulsel | di Makassar; |
| 5. Kepala Bappeda Prov. Sulsel | di Makassar; |
| 7. APIP Provinsi Sulawesi Selatan | di Makassar; |
| 8. Dewan Pengawas RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel | di Makassar; |
| 9. Direksi dan Pengawas Pekerjaan | di Tempat; |
| 10. Bendahara Pengeluaran BLUD | di Makassar; |
| 11. Kepala UKPBJ Prov. Sulawesi Selatan | di Makassar; |
| 12 – Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang/Jasa TA.2022 | di Makassar; |
| 13 – Persediaan Penyedia | di Tempat; |